



BUPATI PROBOLINGGO

25
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO
NOMOR 25 TAHUN 2000
TENTANG
KERJASAMA ANTAR DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PROBOLINGGO

- Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 109 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah juncto Pasal 67 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, maka perlu menetapkan Pengaturan Kerjasama Antar Desa yang dituangkan dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1983 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa.

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO TENTANG
KERJASAMA ANTAR DESA.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah, adalah Kabupaten Probolinggo ;
- b. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Probolinggo ;
- c. Bupati, adalah Bupati Probolinggo ;
- d. Kecamatan, adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten ;
- e. Desa, adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten ;
- f. Kepala Desa, adalah Pejabat Pemerintahan Desa ;
- g. Kerjasama Antar Desa, adalah suatu usaha bersama antar desa yang mengandung unsur timbal balik dan saling menguntungkan ;
- h. Perselisihan, adalah ketidakserasian hubungan yang terjadi antar desa dalam kerjasama penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan masyarakat ;
- i. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD, adalah Badan Perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang ada di desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

B A B II

BENTUK DAN PELAKSANAAN KERJASAMA

Pasal 2

- (1) Kerjasama Antar Desa meliputi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat di tingkat desa ;
- (2) Kerjasama Antar Desa dapat dilakukan antar desa terdiri dari 2 (dua) desa atau lebih dalam satu kecamatan atau antar desa di luar kecamatan, di luar kabupaten dan di luar propinsi.

Pasal 3

Kerjasama Antar Desa dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini diatur dalam Peraturan Desa tentang Kerjasama Antar Desa.

Pasal 4

Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Daerah ini memuat ketentuan hal-hal sebagai berikut :

- a. Jenis obyek yang dapat dikerjasamakan ;
- b. Bentuk Kerjasama;
- c. Biaya pelaksanaan kerjasama ;
- d. Jangka waktu kerjasama ;
- e. Penyelesaian perselisihan kerjasama ;
- f. hal-hal lain yang dianggap perlu.

Pasal 5

- (1) Beberapa desa dapat mengadakan kerjasama untuk kepentingan desa yang dituangkan dalam Keputusan Bersama setelah mendapat persetujuan BPD masing-masing ;
- (2) Keputusan bersama dimaksud pada ayat (1) pasal ini diberitahukan kepada Camat yang bersangkutan sepanjang menyangkut kerja sama antar desa dilakukan di wilayah yang bersangkutan ;
- (3) Keputusan bersama dimaksud pada ayat (1) pasal ini diberitahukan kepada Bupati dengan tembusan Camat sepanjang kerja sama antar desa dilakukan diluar kabupaten ;
- (4) Keputusan bersama dimaksud pada ayat (1) pasal ini diberitahukan kepada Gubernur dengan tembusan Bupati dan Camat sepanjang kerja sama antar desa dilakukan di luar propinsi ;
- (5) Untuk pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3) dan ayat (4) pasal ini dapat dibentuk Badan Kerjasama.

Pasal 6

Di dalam Keputusan Bersama dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Daerah ini harus memuat ketentuan :

- a. Desa yang mengadakan kerjasama ;
- b. Jenis, obyek dan cara kerjasama ;
- c. Bentuk kerjasama ;
- d. Pembagian modal dan hasil kerjasama ;
- e. Biaya pelaksanaan kerjasama ;
- f. Jangka waktu kerjasama ;
- g. Penyelesaian perselisihan kerjasama ;
- h. hal-hal lain yang dianggap perlu.

Pasal 7

Kerja sama antar desa yang diatur dengan keputusan bersama selanjutnya disahkan dengan Peraturan Desa.

B A B III
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 8

- (1) dalam hal terjadi perselisihan dalam pelaksanaan kerjasama dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Daerah ini, masing-masing desa yang mengadakan kerjasama dapat melakukan perubahan, penundaan, atau pembatalan / pencabutan kerjasama setelah mendapatkan persetujuan BPD masing-masing desa ;
- (2) Perubahan, penundaan atau pembatalan pencabutan kerjasama dimaksud pada ayat (1) pasal ini, disampaikan kepada Bupati dengan tembusan Camat.
- (3) Apabila perselisihan kerjasama tersebut tidak dapat diselesaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka penyelesaiannya dapat melalui proses peradilan.

B A B IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

Pemerintah Daerah dalam rangka pembinaan melakukan pengawasan atas penyelenggaraan dan pelaksanaan kerjasama dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Daerah ini.

Pasal 10

Dalam rangka pengawasan Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa tentang kerjasama Antar Desa dimaksud selambat-lambatnya 2 (dua) Minggu setelah ditetapkan disampaikan kepada Camat bila kerjasama antar desa itu dilakukan desa yang bersangkutan, Bupati dengan tembusan Camat bila kerja sama antar desa itu dilakukan diluar Kabupaten, Gubernur dengan tembusan Bupati dan Camat bila kerja sama antar desa itu dilakukan diluar Propinsi.

B A B V
KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 11

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang mengatur tentang Kerjasama Antar Desa serta ketentuan-ketentuan lain yang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku ;

Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 13


Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan ;

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dalam Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo

Pada tanggal 1-8-2000

BUPATI PROBOLINGGO



MURHADI

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo


Tanggal 7 Agustus....2000 Nomor:....15.....Seri: .C.....

15

C

A.N. BUPATI PROBOLINGGO

Sekretaris Daerah



MUHADI SUYONO, SH

Pembina Utama Muda

NIP. 510 040 416

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO
NOMOR 25 TAHUN 2000
TENTANG
KERJASAMA ANTAR DESA

I. PENJELASAN UMUM :

Sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah juncto Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, maka prinsip dasar pemikiran dalam pengaturan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, demokrasi dan pemberdayaan masyarakat.

Desa dalam kedudukannya sebagai suatu masyarakat hukum yang memiliki kekayaan harta benda dan bangunan serta dapat dituntut dan menuntut di Pengadilan.

Untuk itu Kepala Desa dengan persetujuan Badan Perwakilan Desa mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum dan mengadakan perjanjian/kerjasama yang saling menguntungkan.

Sehubungan dengan hal tersebut pedoman mengenai Kerjasama Antar Desa perlu diatur dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 sampai dengan 13 : Cukup jelas

~~~~~